



PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.G/2022/PA Kds.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pembatalan nikah antara :

Pemohon, NIK. ktp, Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 3 April 1982, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SMP, alamat di Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK. ktp Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 5 Agustus 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, berdomisili di Kabupaten Kudus, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 07 April 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 14 September 2021;

Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA Kds.

Page 1 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dikaruniai 3(tiga) anak, dan Termohon mengaku Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Kudus;
4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021, Pemohon bertemu seorang perempuan yang mengaku bernama istri pertama, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kabupaten Kudus adalah istri dari Termohon yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali dengan Termohon, Pemohon akhirnya memastikan memang benar Termohon masih punya ikatan perkawinan sah dengan perempuan yang bernama: istri pertama, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kabupaten Kudus;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama Maskonah binti Rasman dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Duda Cerai Hidup;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak rela;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus, c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog pada tanggal 14 September 2021;

Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA Kds.

Page 2 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2022, Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan pembatalan nikah Nomor 485/Pdt.G/2022/PA Kds. yang diajukan Pemohon

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2022, Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan pembatalan nikah Nomor 485/Pdt.G/2022/PA Kds. yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, maka Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA Kds.

Page 3 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Kds. dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh **H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Siti Khatijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 4 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. PNBP

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,- |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

=====

Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA Kds.

Page 5 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)